



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 324 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PERLINDUNGAN USAHA, TATA
CARA PERMOHONAN IZIN USAHA, DAN MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF BAGI
PELAKU EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 33 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif, Perlindungan Usaha, Tata Cara Permohonan Izin Usaha, Dan Mekanisme Pemberian Insentif Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
15. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 217).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PERLINDUNGAN USAHA, TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA, DAN MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan kekayaan intelektual yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta warisan budaya.
6. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
7. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.
8. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
9. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
11. Infrastruktur Fisik adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.
12. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.
13. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan Ekonomi Kreatif.
14. Pusat kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif.
15. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif dan pengusaha ekonomi kreatif.

16. Kota Kreatif adalah kota yang memiliki kekhasan dan mencerminkan kepribadian, memiliki identitas dan keunikan, serta kekuatan lokal, yang memiliki kemampuan untuk menempatkan industri berbasis kreativitas dan budaya sebagai pusat rencana pembangunan pada tingkat lokal untuk membangun kota.

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif berasaskan:

- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. kemitraan;
- d. kemandirian;
- e. berwawasan lingkungan;
- f. keberlanjutan;
- g. identitas bangsa;
- h. persaingan sehat;
- i. kepastian hukum; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat, dan perubahan lingkungan perekonomian nasional dan global.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaku dan subsektor ekonomi kreatif;
- b. pengembangan ekonomi kreatif;
- c. kelembagaan;
- d. hak dan kewajiban pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif;
- e. kota kreatif;
- f. sistem informasi ekonomi kreatif; dan
- g. pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

BAB II PELAKU DAN SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 5

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas :

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola kekayaan intelektual.

Bagian Kedua
Subsektor Ekonomi Kreatif

Pasal 6

- (1) Pengembangan ekosistem usaha di bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada subsektor :
 - a. aplikasi dan *game developer*;
 - b. arsitektur;
 - c. desain interior;
 - d. desain komunikasi visual;
 - e. desain produk;
 - f. fashion;
 - g. film, animasi dan video;
 - h. fotografi;
 - i. kriya;
 - j. kuliner;
 - k. musik;
 - l. penerbitan;
 - m. periklanan;
 - n. seni pertunjukan;
 - o. seni rupa; dan
 - p. televisi dan radio.
- (2) Subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 8

Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 11

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan dan pendataan;
- b. pengembangan riset;
- c. pengembangan pendidikan;
- d. fasilitasi pembiayaan;
- e. penyediaan infrastruktur;
- f. pengembangan produk;
- g. pengembangan sistem pemasaran dan promosi;
- h. pengembangan sumber daya manusia terpadu;
- i. pengembangan pusat kreasi;
- j. fasilitasi kekayaan intelektual;
- k. perlindungan hasil kreativitas; dan
- l. kemitraan dan jaringan usaha.

Paragraf 2
Perencanaan dan Pendataan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 13

Perencanaan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disusun berdasarkan :

- a. pendataan dan pemetaan daya dukung serta potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan

- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal.

Pasal 14

Penyusunan Rencana pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah dan membidangi urusan Ekonomi Kreatif.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif menyusun data statistik Ekonomi Kreatif yang meliputi seluruh subsektor kegiatan Ekonomi Kreatif.

Paragraf 3 Pengembangan Riset

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.

Paragraf 4 Pengembangan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pendidikan Ekonomi Kreatif.
- (2) Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala nasional dan global.

Pasal 18

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem Pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Paragraf 5
Fasilitasi Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan.
- (2) Fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Fasilitasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah, swasta, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 7
Pengembangan Produk

Pasal 21

- (1) Pengembangan produk Ekonomi Kreatif meliputi:
 - a. pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif;
 - b. pengembangan interpretasi produk;
 - c. pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
 - d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan produk Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh pelaku usaha Ekonomi Kreatif dengan fasilitasi dari Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan, ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, ketenagakerjaan, kelautan perikanan, dan pertanian.

Pasal 22

Pengembangan produk Ekonomi Kreatif dilaksanakan melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
- b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
- c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
- e. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;

- f. perancangan kemasan produk;
- g. uji pasar produk; dan
- h. memasarkan produk.

Paragraf 8
Pengembangan Sistem Pemasaran dan Promosi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dan pengusaha Ekonomi Kreatif mempromosikan produk Ekonomi Kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah wajib mencantumkan frasa "Kreasi Indonesia" atau frasa lain pada produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pelaku dan pengusaha Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif secara teratur dan berkesinambungan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di kegiatan:

- a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival seni budaya;
- b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang publik;
- c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan merek produk di pusat perbelanjaan; dan
- d. memotivasi Pelaku dan pengusaha Ekonomi Kreatif untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mempromosikan produk Ekonomi Kreatif.

Paragraf 9
Pengembangan Sumber Daya Manusia Terpadu

Pasal 28

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. Pengusaha Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi interaksi antara Pelaku Ekonomi Kreatif, pengusaha Ekonomi Kreatif, dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 10
Pengembangan Pusat Kreasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Pusat Kreasi sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah berkolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 30

- (1) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan sarana Untuk mengembangkan dan memberdayakan produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat promosi dan pemasaran;
 - e. pusat inkubasi bisnis; dan
 - f. pusat produksi.

Pasal 31

- Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Pusat Kreasi antara lain:
- a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif;
 - a. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
 - b. peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - c. penyediaan informasi;
 - d. pelaksanaan sosialisasi;
 - e. pemberian bimbingan teknis;
 - f. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;

- g. pemberian bimbingan aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
- h. pengembangan konten;
- i. pendampingan model usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif pemula;
- j. pendampingan pengelolaan keuangan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif pemula.

Paragraf 11
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12
Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 33

Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.

Paragraf 13
Kemitraan dan Jaringan Usaha

Pasal 34

Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dapat dilakukan dengan pola:

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;

- e. distribusi dan keagenan;
- f. permagangan; dan
- g. bentuk kemitraan lain sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan stimulator.

Pasal 38

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha kreatif.
- (2) Jaringan usaha kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PENCIPTAAN IKLIM USAHA EKONOMI KREATIF PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Perlindungan Usaha

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan usaha kepada Industri Kreatif.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Industri Kreatif dalam kemitraan dengan Usaha Besar.

Bagian Kedua Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Industri Kreatif melalui penerapan ketentuan yang meliputi aspek:
 - a. persaingan usaha;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. promosi dagang; dan
 - e. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif untuk menumbuhkan kembangkan kewirausahaan yang kondusif.

Pasal 41

- (1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf a adalah upaya yang diarahkan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat antar Industri Kreatif dan Usaha Besar.
- (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Industri Kreatif;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Industri Kreatif dan upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum bagi Industri Kreatif.

Pasal 42

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b ditujukan untuk menyediakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Industri Kreatif.

Pasal 43

- Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:
- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
 - b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
 - c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua Industri Kreatif atas segala informasi usaha.

Pasal 44

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan promosi produksi Industri Kreatif didalam dan diluar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Industri Kreatif di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. penghargaan bagi Industri Kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA EKONOMI KREATIF

Pasal 45

Tata cara permohonan izin usaha pelaku ekonomi kreatif telah diatur didalam peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan kewenangan pengelolaan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang serta Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN INSENTIF BAGI
INSAN KREATIF

Bagian Kesatu
Apresiasi

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan atau bentuk lainnya berupa peningkatan kapasitas dan dukungan kegiatan yang diberikan atas dasar prestasi Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apresiasi dalam bentuk peningkatan kapasitas dapat berupa:
 - a. pendidikan Pelaku Ekonomi Kreatif dan pengembangan riset;
 - b. pelatihan, pemagangan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - c. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
 - d. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Apresiasi dalam bentuk kegiatan dapat berupa:
 - a. festival Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan secara periodik;
 - b. pergelaran hasil produk Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu;
 - c. kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana media apresiasi Ekonomi Kreatif;
 - d. mengirimkan duta Ekonomi Kreatif ke luar daerah; dan
 - e. lomba ekonomi kreatif.

Bagian Kedua
Insentif

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal berupa dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (4) Insentif nonfiskal berupa pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik dapat berupa:
 - a. kemudahan proses perizinan;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pemberian bantuan teknis.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dengan kriteria:
 - a. mengembangkan potensi produk Ekonomi Kreatif;
 - b. meningkatkan citra dan daya saing daerah;
 - c. mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - d. menyerap dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal;
 - e. menggunakan dan mengembangkan sumber daya lokal; dan
 - f. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

Pasal 48

- (1) Pemberian insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan semangat sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam mengembangkan potensi produk Ekonomi Kreatif;
 - c. meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - d. memunculkan nilai kompetitif antar Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemberian insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. partisipasi aktif dalam Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
 - b. pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah serta rencana Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif; dan

- c. penggalian potensi dan sumber daya ekonomi, kewirausahaan, sosial, seni dan budaya, teknologi untuk mendukung Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif.
- (2) Partisipasi aktif, saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah serta rencana Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Dalam menampung saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. konsultasi publik;
 - b. penyampaian aspirasi;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. kunjungan kerja;
 - e. sosialisasi; dan/atau
 - f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (4) Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Daerah:
 - a. mensosialisasikan rencana pengembangan Ekonomi Kreatif melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan
 - b. mengembangkan sistem informasi penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berupa layanan dalam jaringan dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN .

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif .
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
 - b. memfasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif;
 - c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha Ekonomi Kreatif; dan
 - c. pelaporan hasil.
- (5) Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (6) Hasil pembinaan dan pengawasan dapat dijadikan acuan sebagai pengambilan kebijakan dalam pengalokasian program Pengembangan Ekonomi Kreatif di tahun berikutnya.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **1 September 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHDIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **1 September 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR 324 .